

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia (*human security*) dipengaruhi, antara lain, oleh terjadinya migrasi tidak teratur dari dan ke dalam negara tersebut. Gejala migrasi tidak teratur termasuk di antaranya yakni: pengangkutan ilegal seseorang melintasi perbatasan (penyelundupan), dan tinggal lebih lama di wilayah negara lain setelah masa tinggal resmi berakhir. Migrasi tidak teratur merupakan perpindahan atau pergerakan yang terjadi di luar norma aturan dari negara pengirim, transit, maupun penerima seperti masuk dan tinggal tanpa ijin atau dokumen yang dibutuhkan di bawah regulasi imigrasi yang mencakup migrasi ilegal di dalamnya. Sederhananya, sebuah negara memiliki kedaulatan hak untuk mengontrol siapa yang melintasi perbatasan mereka, dan bahwa dengan merusak kontrol itu migran tak teratur itu mengancam kedaulatan (Khosler, 2005).

Pada tahun 2009 Sayed Abbas melakukan kasus penyelundupan manusia, Sayed Abbas mengirim kapal penyelundupan yang penuh dengan imigran gelap dari Afghanistan menuju ke Australia, ini merupakan salah satu bentuk kasus penyelundupan manusia di Australia. Ditahannya Sayed Abbas di Indonesia memaksa Australia dengan menggunakan jalur diplomatik untuk mengekstradisi Sayed Abbas ke Australia. Negosiasi antara kedua negara berlangsung sekitar lima tahun, dimulai pada tahun 2010 ketika Australia mengajukan permintaan ekstradisi ke Indonesia dan berakhir pada tahun 2015 ketika Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut (Hakim, 2020). Dan pada Januari 2015, Pemerintah Australia mengajukan permintaan ekstradisi terhadap tersangka penyelundupan manusia dari Gunung Kidul DIY yang dibawa masuk ke wilayah Australia (Widyaswari, 2017). Penangkapan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum HAM terhadap 24 WNA yang melakukan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal. WNA asal Australia yang telah tinggal dan menetap di wilayah Indonesia selama 10 tahun tanpa izin tinggal (LUBIS, 2017).

Salah satu dampak dari gejala migrasi tidak teratur berupa perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia adalah karena perubahan status Indonesia dari negara transit menjadi negara tujuan. Hal ini tentu saja merugikan Indonesia karena masih harus mendasarkan penindakan terhadap migran dan pencari suaka pada keputusan UU HAM PBB dan UNHCR karena pemerintah Indonesia tidak memiliki rancangan undang-undang atau kebijakan lain yang harus diatur. Masalah perdagangan manusia dan perlakuan terhadap imigran di wilayah

Indonesia. Namun, berdasarkan informasi dari Imigrasi Indonesia, UNHCR dan Australia terlibat membantu Indonesia membangun rumah detensi imigrasi bagi para imigran yang menunggu status di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) dan Aceh (Wiratma, 2021). Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah pada kasus penyelundupan manusia berdasarkan data CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, terhitung ada sebanyak 113 kasus penyelundupan manusia sejak tahun 2011 hingga September 2013. Peningkatan jumlah kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia terjadi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan aturan khusus mengenai penyelundupan manusia. Fenomena masuknya orang-orang asing secara ilegal ke Indonesia sebagai suatu kegiatan penyelundupan manusia yang mana akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meskipun saat Indonesia bukanlah negara tujuan, tapi hanyalah sebagai negara transit, namun harus disadari kejahatan penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk dari migrasi tidak teratur dan dapat menimbulkan kerentanan dan kerawanan bagi munculnya kejahatan lain (Julianthy, 2019).

Guna mempertegas kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengambil penelitian terdahulu untuk membandingkannya. Kajian Niranjana Roy dan Avijit Debnath (2011) tentang pengaruh migrasi terhadap pembangunan ekonomi (Selected Country Study) menjadi acuan dalam kajian ini. Dengan menggunakan data cross-sectional dari lima belas negara terbesar, ditemukan bahwa migrasi bersih dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan per kapita dan tingkat infrastruktur jalan dan secara negatif dipengaruhi oleh pengangguran dan biaya hidup. Studi Dzulfikar Addarda (2018) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja internasional di Indonesia antara tahun 2011 dan 2016. Dalam metode analisis panel, variabelnya adalah jumlah pengangguran, produk nasional bruto dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh pengangguran terhadap tingkat migrasi internasional adalah positif dan tidak signifikan. Sangat berpengaruh sekali Variabel PDRB dalam hal negative negatif dan sangat signifikan. Kemudian jumlah penduduk miskin juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah migrasi internasional.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tidak teratur dan dampak pembangunan ekonomi. Maka dari itu penulis akan menjabarkan lebih jelas mengenai dampak migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara dan keamanan manusia di Indonesia dengan menggunakan konsep keamanan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yaitu **“Bagaimana dampak Migrasi Tidak Teratur (*Irregular Migration*) terhadap Keamanan Negara dan Keamanan Manusia di Indonesia?”**

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan latar belakang dan menjawab rumusan masalah yang telah didapatkan, maka penulis menggunakan konsep keamanan nasional. Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan mengamankan kepentingan nasional suatu negara dengan menggunakan kekuatan politik, militer, dan ekonomi untuk memerangi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumen bahwa keamanan nasional dalam demokrasi biasanya mencakup keamanan negara dan keamanan manusia (*state security* dan *human security*).

Kemudian penulis juga menggunakan konsep keamanan negara dan keamanan manusia. Keamanan negara merupakan fungsi pemerintah negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri, serta termasuk dalam bagian terpenting dari kedaulatan negara. Jika keamanan negara dapat terjaga dengan baik, itu akan menjadi daya tarik Indonesia. Keimigrasian berperan dalam menjaga keamanan nasional melalui berbagai regulasi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 Nomor 6 (Alfathur Muharam, 2022). Dampak buruk migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara di Indonesia yaitu terjadinya krisis hubungan antar negara dan kerusakan lingkungan hidup. Sebagai satu dari beberapa penggerak utama dalam globalisasi yang berproses, imigrasi dapat terlihat menjadi sebuah tantangan bagi proses perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia, apalagi mengingat potensi imigrasi sebagai motor penggerak yang dapat menggerogoti kekuatan dan kedaulatan Indonesia. Kondisi Pertama, semakin banyak kecenderungan orang pindah ke negara lain hal itu dapat menunjukkan lemahnya keahlian pemerintah Indonesia dalam menghadirkan pembangunan bagi rakyatnya. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai salah satu faktor kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua, sebagai negara pengirim TKI, khususnya TKI, Indonesia terkadang dianggap tidak mampu memberikan hal efektif dalam perlindungan selama berada di luar negeri. Sehingga, pemerintah harus menghadapi berbagai demonstrasi dari berbagai kelompok di dalam dan luar negeri. Ketiga, besar kemungkinan terdapat banyaknya calon tenaga kerja Indonesia tidak memiliki pengetahuan mengenai cara bermigrasi dengan baik, hal itu membuat mereka mudah sekali terkena penipuan, pemerasan dan pemalsuan dokumen. Buruh migran Indonesia berada dalam

situasi yang sangat mudah akibat perekrutan dan pemberian pekerjaan kepada calon tenaga kerja di perusahaan yang tidak mengikuti prosedur dan kurangnya pengawasan pemerintah.

Keamanan manusia bisa menjadi sorotan utama di seluruh dunia, dan menjadi semakin penting dalam perdebatan keamanan. Tidak layaknya perbincangan tradisional yang mengarah kepada keamanan suatu negara, wilayah atau pemerintah tertentu, konsep keamanan manusia berfokus pada keamanan individu dan masyarakat. Singkatnya, konsep keamanan manusia selalu menjadikan individu sebagai pusat diskusi, analisis, dan kebijakan, yang juga mencakup prinsip-prinsip berharga seperti martabat manusia, kesetaraan, dan solidaritas. Namun, konsep keamanan manusia tunduk pada banyak interpretasi. Terkadang tentang keamanan manusia (misalnya kebebasan dari bahaya terhadap kehidupan, misalnya melalui konflik bersenjata), terkadang tentang kondisi dalam hidup, seperti menurunkan kasus kemiskinan dan keterbelakangan atau penyebaran martabat manusia, seperti menyebarkan beberapa nilai terkait kemanusiaan dan juga hak. Konsep keamanan manusia pertama kali diperkenalkan di kancah internasional ketika Laporan Pembangunan Manusia UNDP diterbitkan pada tahun 1994. Keamanan manusia secara luas didefinisikan sebagai "kebebasan dari ketakutan dan kebutuhan" dan dicirikan sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan dan penyakit (Mukhtar, 2011)t. dan penindasan dan perlindungan terhadap ancaman tak terduga dan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari - di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Pendekatan UNDP terhadap keamanan individu kemudian diperluas dengan menggunakan 7 bagian-bagian universal dan saling memiliki ketergantungan yaitu; Ekonomi, gizi, kesehatan, lingkungan, keselamatan pribadi, masyarakat dan politik.

Secara historis, pendekatan keamanan manusia telah menjadi upaya untuk menanggapi kebutuhan untuk menghadapi perubahan besar dalam hubungan internasional. Konsep keamanan manusia muncul pada saat perubahan penting terjadi di dunia internasional: Runtuhnya Uni Soviet, yang kemudian berakhir pula Perang Dingin, menyisakan beberapa bayang politik bipolar, yang menaungi uji coba terkait hubungan internasional selama berabad-abad, akan tetapi hal tersebut kemudian membuka peluang bagi akuan dalam konflik baru dan konflik yang belum terselesaikan. Pada saat yang sama, globalisasi mengubah aturan internasional dan memfasilitasi aliran cepat modal dan teknologi yang dapat melintasi batas negara. Aktor non-negara baru telah muncul dalam sistem politik internasional, beberapa di antaranya bertindak sebagai ancaman, sementara yang lain bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan bangsa. Dalam situasi seperti itu, peran negara mulai berkurang dan berlanjut melalui perubahan-perubahan yang secara tradisional telah diterima sebagai pemahaman

kekuasaan yang diperebutkan. Perubahan ini kemudian membutuhkan pemikiran baru yang dapat mengatasi masalah yang terkait dengan pengembangan klasik dan masalah keamanan. Dengan demikian, berteori tentang keamanan manusia merupakan upaya yang bergerak ke arah itu.

Pada saat ini, keamanan manusia bukan hanya sekedar konsep tunggal. Adapun konsep dan definisi human security berasal dari berbagai kalangan dan kelompok seperti organisasi internasional, lembaga regional dan aktor nasional, yang menjelaskan berbagai forum dan konferensi internasional. Uni Eropa, Kanada, Jepang, UNDP dan para sarjana telah mengembangkan berbagai definisi, dari pandangan sempit seperti pencegahan kekerasan hingga pandangan luas tentang pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan tradisional sebagai kebutuhan bersama semua orang. makhluk di bumi. Konsep keamanan manusia telah mempengaruhi perkembangan penelitian keamanan. Titik tolak konsep human security menitikberatkan pada eksistensi individu, namun dalam arti yang lebih luas konsep tersebut juga mencakup isu-isu yang berkaitan dengan nilai dan tujuan yang dapat dicapai, seperti perlindungan nilai individu, kesetaraan dan solidaritas. Menyimpang dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan manusia dirumuskan sebagai semacam reaksi (dalam kajian hubungan internasional) terhadap gagasan tradisional kaum realis yang menempatkan keamanan nasional sebagai pusatnya. Konsep keamanan tradisional menekankan keamanan negara terhadap ancaman militer eksternal. Konsep keamanan manusia justru berfokus pada keselamatan dan perlindungan individu terhadap berbagai ancaman, mulai dari kekerasan militer dan kriminal hingga ancaman kelaparan dan penyakit. Ia kemudian mencoba menyeimbangkan paradigma tradisional dengan paradigma baru yang berasal dari perluasan objek referensi keamanan. Keamanan manusia mengubah paradigma keamanan tradisional yang acuan objektifnya yang semula negara menjadi individu. Selain itu, istilah “keamanan” memperluas definisi dari orientasi bertahan hidup murni menjadi perlindungan hidup manusia dan martabat manusia. Oleh karena itu, cara Anda memandang sumber ancaman dan target yang Anda coba lindungi berubah secara signifikan.

Terjadinya kemiskinan di Padang sebagai bukti adanya sebuah ancaman terhadap keamanan masyarakat, karena kemiskinan mengancam kesusilaan dan martabat hidup manusia, meskipun demikian kemiskinan juga dapat dilihat sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup negara, karena kemiskinan dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam stabilitas kehidupan. negara Ini memungkinkan Anda untuk melihat ancaman yang sama melalui sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu keamanan manusia telah menjadikan hal tersebut sebagai konsep yang layak dalam agenda internasional adalah

perkembangan permasalahan global pasca Perang Dingin. Sementara hubungan antar negara di berbagai belahan dunia membaik, sumber ancaman baru dan transnasional bermunculan, di mana paradigma keamanan tradisional tidak dapat mengikuti perkembangan saat ini. Kondisi ini menyebabkan semakin diterimanya konsep human security oleh aktor-aktor internasional, tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional dunia (Mukhtar, 2011).

Pendekatan yang memungkinkan untuk memahami bentuk keamanan negara, dilihat dari eskalasi gangguan. Bentuk ancaman terhadap keamanan negara dapat berupa pengangkutan ilegal seseorang melintasi perbatasan (penyelundupan), dan tinggal lebih lama di wilayah negara setelah masa tinggal resmi berakhir. Isu keamanan nasional mencakup ancaman eksternal seperti serangan militer, agresi militer, dan pelanggaran lintas batas. Ancaman negara yang berasal dari dalam negeri (internal) antara lain pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, konflik kekerasan internal seperti di Poso, Aceh dan Papua, terorisme dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa migrasi tidak teratur berdampak negatif terhadap keamanan nasional dan keamanan manusia di Indonesia (Mukhtar, 2011).

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah ke daerah tujuan untuk tujuan pemukiman. Suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat dikatakan sebagai migrasi juga, atau perpindahan penduduk atau sekelompok orang dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk menetap ataupun tidak. Migrasi itu dapat dibedakan pada beberapa jenis sebagai berikut (Ekawati, 2019).

1. Migrasi masuk dan keluar

Migrasi masuk adalah bentuk proses masuknya penduduk dari suatu daerah lain ke suatu daerah tertentu dengan maksud untuk tinggal di daerah tujuan. Migrasi keluar adalah keluarnya penduduk suatu wilayah menuju wilayah lain dan bertujuan untuk menetap di wilayah yang didatangi.

2. Migrasi netto dan migrasi bruto

Migrasi netto adalah salah satu bentuk migrasi yang digunakan untuk mengukur banyaknya migran yang masuk maupun yang keluar dari dan ke suatu daerah tiap 1.000 penduduk. Migrasi bruto adalah salah satu bentuk migrasi yang digunakan untuk mengukur banyaknya kejadian perpindahan penduduk di suatu wilayah.

3. Migrasi internasional dan migrasi internal

Migrasi internasional adalah suatu bentuk perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi berupa masuknya penduduk ke suatu negara disebut imigrasi (*immigration*). Sebaliknya, jika migrasi itu merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara

disebut emigrasi (*emigration*). Migrasi internal adalah terjadinya perpindahan dalam satu negara, contohnya antarprovinsi, antarkota atau antarkabupaten, migrasi yang terjadi di persesaan ke perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah dari pada tingkat kabupaten, contoh kecamatan, kelurahan, dan lain-lain.

4. Migrasi sirkuler

Migrasi sirkuler adalah salah satu bentuk migrasi yang terjadi apabila seseorang berpindah tempat, tapi tidak memiliki niat untuk menetap di tempat yang dituju. Migrasi penduduk sirkuler juga dapat diartikan sebagai gerak suatu penduduk yang melewati batas administrasi suatu daerah ke daerah lain pada jangka waktu kurang enam bulan atau jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Migrasi ulang-alik dan migrasi semasa hidup

Migrasi ulang-alik adalah orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya pergi ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya. Migrasi seumur hidup adalah migrasi berdasarkan tempat lahir, bagi warga negara yang bertempat tinggal di luar daerah kelahirannya pada saat pencacahan

6. Migrasi parsial dan arus migrasi

Migrasi parsial adalah jumlah pendatang yang tiba di daerah tujuan dari daerah asal ke daerah tujuan. Arus migrasi adalah banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asalnya yang kemudian pergi ke daerah tujuan dalam kurun waktu tertentu

7. Urbanisasi dan transmigrasi

Urbanisasi adalah peningkatan proporsi manusia yang tinggal di daerah perkotaan yang diakibatkan oleh terjadinya perpindahan manusia ke kota atau dapat di akibatkan karena pembengkakan suatu kota. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang telah ditentukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pembangunan negara yang layak atau bisa karena alasan lain yang berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat perpindahan harus dipertimbangkan diperlukan pelaksanaan migrasi penduduk (Ekawati, 2019).

Migrasi tidak teratur merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset, terdapat kecenderungan dalam membatasi penggunaan dari kata “migrasi illegal” yang terjadi pada beberapa kasus seperti penyelundupan migran atau perdagangan manusia”. Penggunaan kata migrasi illegal dihindari karena kiasannya yang terlalu dekat dengan kata kriminalitas (Migrant Rights Network, 2009). Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa bentuk

migrasi tidak teratur seperti izin tinggal yang berlebih (*overstay*), penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia. Maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Izin tinggal yang berlebih (*overstay*)

Overstay adalah salah satu Pelanggaran izin tinggal karena melebihi periode visa di negara tersebut. Aturan negara berbeda. Misalnya, jika Anda mengunjungi negara yang sudah memiliki visa 30 hari, Anda dapat menambah 30 hari tinggal tambahan jika tidak melanggar peraturan negara tersebut. Oleh karena itu, total masa tinggal di negara tersebut adalah 60 hari. Caranya dengan mengirimkan persetujuan selambat-lambatnya satu minggu sebelum batas akhir visa.

2. Penyelundupan manusia

Penyelundupan manusia yaitu pembelian atau upaya untuk membeli atau memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu bagian negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk. Penyelundupan manusia dipandang sebagai jalur perjalanan atau cara pengungsi melintasi perbatasan untuk masuk ke negara itu karena ada pembatasan untuk mendapatkan dokumen perjalanan yang sah.

3. Perdagangan manusia

Perdagangan manusia yaitu telah mencakup segala jenis transaksi jual beli terhadap orang. Perdagangan orang juga merupakan salah satu kasus kriminal yang ada di berbagai negara-negara jika pelakunya menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan untuk mengambil alih orang lain dan memperdagangkan seks atau memaksa pekerjaan atau layanan di luar kehendak mereka. Bagi pekerja seks di bawah usia 18 tahun, unsur kekerasan, penipuan atau pemaksaan tidak diperlukan, tetapi tetap dianggap sebagai kejahatan perdagangan orang.

Dan untuk saat ini menurut Departemen Keamanan Pemerintah Amerika Serikat, *Homeland Security* perdagangan manusia sering kali melibatkan tindak kejahatan, kekerasan dan juga paksaan yang mana memiliki tujuan untuk eksploitasi, tujuan yang pertama yakni untuk meraih sebuah keuntungan dalam bidang ekonomi bagi manusia yang melakukannya. Ada pula cara lain selain menggunakan kekerasan dan juga paksaan, orang yang melakukan juga bisa menyeret korban dengan membohinginya dan penipuannya dengan memberikannya iming-iming keuntungan. Dari berbagai latar belakang yang ada terdapat beberapa di antaranya disebut sebagai pelanggar hukum. (Nurul Azizah Zayzda, 2016).

Pertama, penting untuk membedakan arus dari saham merupakan hal yang ditimbulkan oleh mereka dalam tantangan dan tanggapan kebijakan yang cukup terpisah: Tidak teratur arus menimbulkan tantangan kontrol dan manajemen, serta kepedulian terhadap keselamatan dan martabat para migran yang sedang dalam perjalanan. Sebaliknya, respon politik menjadi tidak teratur stok cenderung berfokus pada saluran untuk regularisasi atau penghapusannya. Kedua, Penting untuk menyadari bahwa ada berbagai rute menuju ketidakaturan migrasi tidak teratur mencakup orang-orang yang memasuki suatu negara tanpa otoritas yang tepat (misalnya melalui entri rahasia dan entri dengan penipuan dokumen); orang-orang yang tinggal di suatu negara yang bertentangan dengan kekuasaannya (untukmisalnya dengan tinggal setelah berakhirnya visa atau izin kerja, melalui pernikahan palsu atau adopsi palsu, sebagai siswa palsu atau wiraswasta yang curang); orang-orang pindah penyelundup migran atau perdagangan manusia, dan mereka yang dengan sengaja menyalahgunakan suaka sistem (Khosier, 2005).

D. Hipotesis

Adapun hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan krisis hubungan antar negara dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatnya pekerja illegal yang tidak memiliki jaminan sosial, menimbulkan kerentanan dan kerwanan bagi munculnya kejahatan lain, dan meningkatnya sindikat internasional dibidang terorisme, pengedaran narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba).

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi berdasarkan jangka waktu dan fokus analisis. Pada jangka waktu penulis menentukan rentang waktu dari tahun 2009 hingga tahun 2015 Indonesia dengan Australia. Pada tahun 2009 terdapat kasus penyelundupan manusia yang dilakukan Sayed Abbas, Indonesia melakukan penangkapan terhadap Sayed Abbas hal ini membuat Australia harus mengambil jalur diplomasi untuk mengekstradisi Sayed Abbas ke Australia yang dimulai dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2015 juga terdapat penyelundupan manusia dari Gunung Kidul DIY yang dibawa masuk ke wilayah Australia. Sehingga penelitian akan difokuskan untuk mendeskripsikan dampak dari migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara dan keamanan manusia di Indonesia. Hal ini juga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dengan sumber data berupa jurnal, buku, artikel berita dan website. Selain itu penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara terperinci. Selain itu pendekatan ini digunakan penulis guna memahami secara mendalam mengenai suatu kejadian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dan data yang ditemukan terkait dampak migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara dan keamanan manusia di Indonesia.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan lebih dalam terkait dampak migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara dan keamanan manusia di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Melalui bab ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang didapatkan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Migrasi dan migrasi tidak teratur

Pada bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan diteliti yaitu migrasi dan migrasi tidak teratur.

BAB III: Dampak migrasi tak teratur terhadap keamanan negara

Pada bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan diteliti yaitu dampak buruk migrasi tidak teratur terhadap keamanan negara.

BAB IV: Dampak migrasi tak teratur terhadap keamanan manusia

Pada bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan diteliti yaitu dampak buruk migrasi tidak teratur terhadap keamanan manusia.

BAB V: Kesimpulan

Pada bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.